

**PETIKAN PUTUSAN.**

**Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana secara Biasa/Khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama : **AH. FAIQ ALFATHONI Bin (alm) DJOYO KASAN;**  
Tempat Lahir : Wonogiri.  
Umur/tanggal lahir : 64Tahun/ 7 Nopember 1953.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Pundungan RT.01/RW.01,Desa/Kel. Sidorejo,  
Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2018, ditahan sejak tanggal 17 Juli 2018 dan akan berakhir ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sampai dengan seakarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca dsb ;

Menimbang dsb ;

Mengingat ketentuan ; Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang dan materi lain sebagai imbalan kepada Warga Negara**

- Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AH. FAIQ ALFATHONI Bin (Alm) DJOYO KASAN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. PARSI dirampas untuk dimusnahkan sedangkan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu lembar) amplop warna putih bertuliskan B. TUMIJEM dirampas untuk dimusnahkan sedangkan isinya berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
    - 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;
    - 2 (dua) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya, mbangun jateng mukti bareng dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2, pada bagian belakang kaos bertuliskan 'PAK DIRMAN MBAK IDA' dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) ) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
    - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
    - 1 (satu) ) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 (SUDIRMAN SAID-IDA FAUZIYAH) dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) ) buah kaos oblong (tanpa krah) warna putih bertuliskan coblos kerudungnya dan bergambar foto pasangan calon nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;
    - 2 (dua) lembar kertas catatan calon penerima Zakat Mal dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, dengan nomor Simcard 082220939331 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari : RABU, tanggal 25 JULI 2018 oleh kami LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIWI RUMBAR WIGATI, S.H., dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 JULI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SABAR SUPRAPTA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri oleh BENI PRIHATMO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

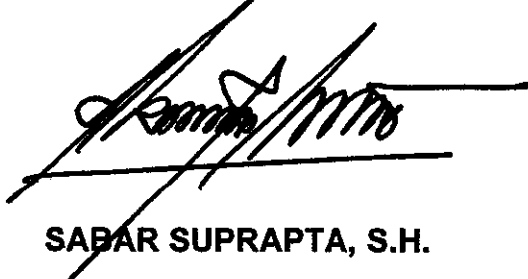


LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.



2. NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



SABAR SUPRAPTA, S.H.